



**PUTUSAN**

Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pyk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir di Padang Ambacang 05 Maret 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 29 Januari 1974, agama Islam, pendidikan Strata Satu Hukum, pekerjaan Karyawan Honorer di LLAJ Kabupaten Limapuluh Kota, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pyk, tanggal 01 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Agustus 2005 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 120/14/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Pengugat di Jorong Padang Ambacang, Nagari Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lomapuluh Kota selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di kontrakan di RT.001 RW.001 Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum, dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
  - 4.1. Antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak, namun Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk berobat baik secara medis maupun tradisional, tetapi belum berhasil;
  - 4.2. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat pelit memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja;
5. Bahwa akibat permasalahan yang terjadi tersebut, Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat, seperti Tergugat pernah menendang dan mencekik Penggugat, sehingga Penggugat mengalami trauma dan takut bila bertemu dengan Tergugat;
6. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;
7. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 24 Juli 2020, yang disebabkan karena ketika itu Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk pindah kerumah kontrakan, awalnya Tergugat menyetujui, namun ketika akan pindah Tergugat melarang, Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membeli minyak motor, dan Penggugatpun memberikan uang tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat mengatakan uang yang Penggugat berikan tersebut terlalu sedikit, padahal Penggugat memberikan sesuai dengan yang diminta oleh Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pyk



mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan lamanya;

8. Bahwa sekarang Penggugat sudah tinggal dan menetap di rumah saudara Penggugat di Jln. Padat Karya, RT.001 RW.002, Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dan menetap di rumah kontrakannya di belakang Telkom, RT.001 RW.001, Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat;
9. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar berbaikan dan berdamai kembali dengan Tergugat, serta menerangkan akibat negatif dari perceraian, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dali-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/14/VIII/2005 tanggal 22 Agustus j2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, yang telah bermatrai dan dinazzeqlen dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. 01, RW. 02, Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 19 Agustus 2005;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Padang Ambacang, Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lomapuluh Kota selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di kontrakan di RT.001 RW.001 Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sampai berpisah;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, pernah hamil tapi keguguran;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan Penggugat yang berusaha mencari nafkah dengan berkedai minuman, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan menampar dan memukul Penggugat, dan pada 24 Juli 2020 terjadi pertengkaran masalah membeli minyak motor dan Tergugat mengatakan tidak cukup uang yang diberikan Penggugat untuk membeli minyak motor Tergugat;
  - Bahwa dengan kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan sampai sekarang;
  - Bahwa selama berpisah tersebut ada usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di RT. 02, RW. 02, Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 19 Agustus 2005;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Padang Ambacang, Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lomapuluh Kota selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di kontrakan di RT.001 RW.001 Kelurahan Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sampai berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, pernah hamil tapi keguguran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan Penggugat yang berusaha mencari nafkah dengan berkedai minuman, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan menampar dan memukul Penggugat, dan pada 24 Juli 2020 terjadi pertengkaran masalah membeli minyak motor dan Tergugat mengatakan tidak cukup uang yang diberikan Penggugat untuk membeli minyak motor Tergugat;
- Bahwa dengan kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut ada usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namu tidak berhasil;

Bahwa tidak ada lagi yang disampaikan oleh Penggugat dan Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak, namun Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk berobat baik secara medis maupun tradisional, tetapi belum berhasil, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat pelit memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja, akibat permasalahan yang terjadi tersebut, Tergugat pernah melakukan kekerasan

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, seperti Tergugat pernah menendang dan mencekik Penggugat, sehingga Penggugat mengalami trauma dan takut bila bertemu dengan Tergugat, dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 24 Juli 2020, yang disebabkan karena ketika itu Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk pindah kerumah kontrakan, awalnya Tergugat menyetujui, namun ketika akan pindah Tergugat melarang, Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membeli minyak motor, dan Penggugatpun memberikan uang tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat mengatakan uang yang Penggugat berikan tersebut terlalu sedikit, padahal Penggugat memberikan sesuai dengan yang diminta oleh Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan serta dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena bukan saksi yang terlarang sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, hadir secara pribadi (*in person*) di

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan cakap hukum (Pasal 1912 KUH Perdata) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai maksud Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat juga telah memenuhi syarat materil karena terdiri dari batas minimum saksi 2 orang sebagaimana kehendak Pasal 306 RBg dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, serta saling bersesuaian satu sama lainnya sesuai Pasal 309 RBg., dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi akibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan tanpa penyelesaian yang berarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 19 Agustus 2005, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2014, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal telah berjalan selama lebih kurang 7 bulan;
4. Bahwa tidak ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, dari fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, fakta poin (2) yang menyebutkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Januari 2014, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman bersama sejak tanggal 24 Juli 2020, dan telah berjalan selama 7 bulan dan fakta poin (4) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi terujutnya perdamaian lagi, baik dari saksi dan pihak keluarga dan dapat dikategorikan rumah tangganya telah pecah sudah sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran zahir saja dan juga terdapat perselisihan secara diam-diam yang menyebabkan pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, majelis perlu mengingatkan kepada Penggugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Alloh dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama selama 7 bulan dan Penggugat telah menunjukkan sikap di persidangan tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan lahir dan batin Penggugat tersiksa dan kehidupan Penggugat terlantar karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi, maka perceraian jalan yang terbaik bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp259.000,00 ( dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Firdaus, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, S.H.M.Ag dan Dra. Hj. Zurniati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Firdaus, S.Ag

Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.Ag

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Zurniati

Panitera Pengganti,

Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp140.000,00
4. BNBP Pgl 1	Rp. 20.000.00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 9.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp259.000,00</b>

( dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)